

**ANALISIS YURIDIS PENGGABUNGAN PEMIDANAAN TINDAK
PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG BERDASARKAN STUDI PUTUSAN NOMOR :
71 /Pid.sus/LH/2018/PN.PLW DAN PUTUSAN NOMOR :
38/Pid.sus/LH/2018/PN.Pbr**

Oleh : Miftah Farhan Sitorus
Pembimbing I : Dr.Erdianto Effendi.SH.,M,Hum
Pembimbing II :Tengku Arif Hidayat. SH.,MH
Alamat : Jln. Purwodadi Perum Sakinah Permai II Blok F No.1
Email/Telepon : miftahfarhan1707999@gmail.com/0821-7488-9325

ABSTRACT

The convict M. Ali Honopiah received two court decisions that occurred in the case in Decision Number: 71/Pid.Sus/Lh/2018/Pn Plw and Decision Number: 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pbr ., So that the convict commits several criminal acts at once, namely the Commerce and Transport of Protected Animals and the Crime of Money Laundering. From the two decisions above, that the convict committed several criminal acts at different times so that the two decisions were not in accordance with Article 65 of the Criminal Code.

The purpose of writing this thesis, namely: First, to find out the juridical perspective on the merger of Environmental Crimes and Money Laundering, the Study of Decision Number 71/Pid.Sus/Lh/2018/Pn Plw and Decision Number 38/Pid.sus/LH/ 2018/Pn.Pb. Second, to find out the application of the merger of Environmental Crimes and Money Laundering, the Study of Decision Number 71/Pid.Sus/Lh/2018/Pn Plw and Decision Number 38/Pid.sus/LH/2018/Pn.pbr.

This type of research can be classified into normative research. The data sources used are primary data and secondary data

From the results of the study that in the decision on environmental crimes and money laundering crimes committed by M Ali Honopiah. In this case, the Public Prosecutor (JPU) stated that M. ALI HONOPIAH has been legally proven and guilty of committing the crime of money laundering. because the elements of a criminal offense in the Primary indictment have been fulfilled in themselves and the actions of the Defendant. So that the decision has not used Article 65 regarding the merging of punishments

Keywords: COMMERCIAL CRIMINAL ACTS OF ENVIRONMENTAL CRIMINAL ACTS OF MONEY LAUNDERING

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbarengan/penggabungan melakukan tindak pidana juga sering dipersamakan dengan gabungan melakukan tindak pidana yaitu seseorang yang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan hukum atau melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus, dimana salah satu dari perbuatan itu belum mendapatkan keputusan tetap. Perbarengan/penggabungan melakukan tindak pidana (*concursum*) diatur dalam KUHP mulai Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 Buku I Bab VI.

Dalam suatu putusan pengadilan yang terjadi pada kasus di dalam Putusan Nomor:71/Pid.Sus/Lh/2018/Pn Plw dan Putusan Nomor:38/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pbr., terpidana atas nama M. Ali Honopiah melakukan beberapa tindak pidana sekaligus, yaitu Perniagaan dan Pengangkutan Satwa dilindungi sebagaimana diatur di dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf d Jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.¹

Terpidana M. Ali Honopiah mendapatkan dua kali putusan yaitu pada Tanggal 5 Juli 2018 di pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan karena telah terbukti memenuhi unsur Tanpa hak dengan sengaja mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang dilakukan secara bersama-sama dan Tanpa hak dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar negeri yang dilakukan secara bersama-sama dan dijatuhi pidana dan pada Tanggal 30 Oktober 2018 dijatuhi kembali dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan karena telah terbukti memenuhi unsur Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan,

1

Putusan Nomor:71/Pid.Sus/Lh/2018/Pn Plw dan Putusan Nomor:38/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pbr

menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang.²

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut ke dalam bentuk karya ilmiah skripsi yakni dengan judul **Analisis Yuridis Penggabungan Pidanaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor:71/Pid.Sus/Lh/2018/Pn Plw Dan Putusan Nomor: 38/Pid.Sus/Lh/2018/Pn.Pbr.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perspektif yuridis terhadap penggabungan pidana Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Studi Putusan Nomor 71/PID.SUS/LH/2018/PN Plw Dan Putusan Nomor 38/PID.SUS/LH/2018/PN.Pbr ?
2. Bagaimana penerapan penggabungan pidana Tindak Pidana Lingkungan

Hidup berdasarkan Tindak Pidana Pencucian Uang Studi Putusan Nomor 71/Pid.Sus/Lh/2018/Pn Plw dan Putusan Nomor 38/PID.SUS/LH/2018/PN.Pbr

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perspektif yuridis terhadap penggabungan pidana Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Tindak Pidana Pencucian Uang Studi Putusan Nomor 71/Pid.Sus/Lh/2018/Pn Plw dan Putusan Nomor 38/Pid.sus/LH/2018/Pn.Pbr
- b. Untuk mengetahui penerapan penggabungan pidana Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Studi Putusan Nomor 71/Pid.Sus/Lh/2018/Pn Plw dan Putusan Nomor 38/Pid.sus/LH/2018/Pn.pbr

2. Kegunaan Penelitian

- A. Bagi penulis penelitian ini dapat agar mahasiswa ilmu hukum yang ingin mengetahui dan memperoleh ilmu pengetahuan di bidang hukum supaya meningkatkan wawasan dan pengetahuan cara berpikir mengenai penerapan implikasi dari penerapan tindak pidana perdagangan satwa langka jenis trenggiling yang dilindungi dan Tindak

² Putusan Nomor:71/Pid.Sus/Lh/2018/Pn Plw dan Putusan Nomor:38/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pbr

Pidana Pencucian uang berdasarkan putusan hakim di pengadilan negeri pelalawan

- B. Untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti selanjutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam masalah yang sama sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk hukum pidana.
- C. Untuk mempratikkan dan memberikan pemikiran dari teori-teori yang telah di peroleh, serta menambah referensi kepustakaan sebagai sumbangan penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pidana

Menurut Van Hamel dalam Lamintang mengatakan bahwa arti dari pidana menurut hukum positif dewasa ini adalah: "Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara." Dan perbuatan

melawan hukum merupakan istilah lain dari *perbuatan pidana, tindak pidana, delik* dan perbuatan yang dapat dihukum, dan secara umum lebih banyak dikenal dengan tindak pidana.

2. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

S.R. Sianturi mengatakan bahwa dalam bahasa asing pertanggung jawaban pidana disebut sebagai "*toerekenbaardheid*", "*criminal responsibility*", atau "*criminal liability*". Diutarakan bahwa pertanggung jawaban pidana dimaksud untuk menentukan apakah seorang pelaku/terdakwa di pertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.³ Pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan seseorang adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan orang tersebut.

Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan) seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada

³E.Y. Kenter., dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHAEM-PTHAEM, 1982, hlm. 250.

peniadaan sifat melawan hukum atau *rechvaardigingsgrond* atau alasan pembenar. Untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidana.

E. Kerangka Koseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.⁴

1. Analisis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁵
2. Yuridis adalah hukum⁶ hukum positif yang berlaku di Indonesia).
3. Penggabungan adalah Terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.⁷
4. Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap

suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah⁸

5. Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁹
6. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, sehingga penelitian yang digunakan adalah

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1990, hlm. 132.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 1470.

⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 951.

⁷ Ismu Gunadi & jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, jakarta, 2014

⁸ P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, jakarta, 2012, hlm. 3.

⁹P.A.F. Lamintang., *Op.Cit.*, hlm. 185

¹⁰Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

dengan pendekatan yuridis normatif.¹¹

Sedangkan sifat dalam penelitian skripsi ini bersifat penelitian *deskriptif analitis* yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.¹²

2. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer
Adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

- 1) UUD NRI 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945)
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

- 4) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49;
- 5) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157;
- 6) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 7) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.19/ Men-hut II/2010 Tentang Penggolongan Dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 183;
- 8) Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 71/Pid.B/LH/2018/PN. PLW
- 9) Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pbr.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami,

¹¹ Ronny Hanitiyo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 9.

¹² Bambang Sunggono, *Op. Cit.* , hlm. 38.

dan menjelaskan bahan hukum primer yang anantara lain adalah teori para sarjana, buku, artikel internet, artikel ilmiah, jurnal, tesis, surat kabar, dan makalah.

c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks komulatif dan sebagainya.¹³

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam pengumpulan data untuk penelitian normatif (*legal research*) digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

a. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Lingkungan dan Pencucian Uang

1. Pengertian Hukum Tindak Pidana Lingkungan

Dalam literatur berbahasa Inggris hukum lingkungan disebut *environmental law*. Orang Belanda menyebutnya *milieurecht*, sedangkan Jerman menyebut *umweltrecht*, Prancis

¹³ Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.103.

menamainya *droit de environment*.

. Pengertian lingkungan hidup secara yuridis adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk, manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Untuk mengatur hubungan manusia dengan semua unsur lingkungan bidang lain diperlukan pengaturan tentang lingkungan melalui hukum.¹⁴

2. Asas dalam Hukum Lingkungan

Apabila ditelaah secara seksama terhadap ketentuan tersebut, maka dapat dipastikan bahwa didalamnya mengandung 3 (tiga) asas dasar atau utama dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup. Ketiga asas tersebut adalah;¹⁵

- (a) asas tanggungjawab negara;
- (b) asas keberlanjutan; dan
- (c) asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

b. Tinjauan Umum Tentang Penggabungan Tindak Pidana

¹⁴ Yohanes Parlindungan Simanjuntak, *Upaya Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup Oleh Kegiatan Bengkel Sepeda Motor Di Kota Yogyakarta*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

¹⁵ Moh Fadli dkk, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, Jakarta UB Press, hlm. 29

Lingkungan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Penggabungan Tindak Pidana

Concursus memiliki 3 bentuk yakni perbarengan peraturan (concursus idealis), perbarengan perbuatan (concursus realis) dan perbarengan perbuatanberlanjut.¹⁶

Bentuk-Bentuk Pembarengan Dalam Tindak Pidana

a. PerbarenganPeraturan (PerbarenganPeraturan)

Concursus idealis yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana.¹⁷ Maksudnya adalah adanya perbarengan hanya ada dalam pikiran, perbuatan yang dilakukan hanyalah satu perbuatan tetapi sekaligus telah melanggar beberapa pasal perundang-undangan hukum pidana.

b. Delictuum Continuatum Voorgezettehandelin

Delictuum continuatum voorgezettehandeling di Indonesia disebut perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 KUHP.¹⁸ Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut ini

menggunakan sistem absorpsi.¹⁹

- c. Concursus Realis (Perbarengan Perbuatan) Concursus realis terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang mana masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). Hal ini diatur dalam Pasal 65, 66, 67 KUHP.²⁰

2. Pembarengan dalam KUHP

Pasal 63 (1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. (2) Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.²¹

Pasal 64 (1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus

¹⁶ P.A.F Lumintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung .Citra Aditya Bakti. 2011., hlm. 671

¹⁷ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2011., hlm. 184.

¹⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2011., hlm. 184.

¹⁹ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007., hlm. 173

²⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2015., hlm. 78.

²¹ Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia

dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. (2) Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau merusak mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu. (3) Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal-pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 372, 378, dan 406.²²

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Perspektif Yuridis Terhadap Penggabungan Pemidanaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Studi Putusan Nomor:71/PID.SUS/LH/2018/PN Plw Dan Putusan Nomor 38/PID.SUS/LH/2018/PN.Pbr

Dalam putusan perkara pidana tindak pidana lingkungan hidup dan tindak pidana

pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa penulis mendapatkan dalam Putusan Nomor:71/PID.SUS/LH/2018/PN Plw Dan Putusan Nomor 38/PID.SUS/LH/2018/PN.Pbr.

yang dalam dalam duduk pokok perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa, mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Tingkat Pertama, dalam hal ini menjatuhkan putusan terhadap M. ALI HONOPIAH. Hal ini terdakwa dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan M. ALI HONOPIAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. ALI HONOPIAH dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan Kurungan.²³

Dalam putusan majelis hakim yang mengadili Menyatakan Terdakwa Muhammad Ali Honopiah als Ali

²² Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia

²³ Putusan Nomor:71/PID.SUS/LH/2018/PN Plw Dan Putusan Nomor 38/PID.SUS/LH/2018/PN.Pbr

Bin Abdurahman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang dilakukan secara bersama-sama dan Tanpa hak dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagianbagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar negeri yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.²⁴

B. Penerapan Penggabungan Pidanaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup berdasarkan Tindak Pidana Pencucian Uang Studi Putusan Nomor 71/Pid.Sus/Lh/2018/Pn Plw dan Putusan Nomor 38/PID.SUS/LH/2018/PN.Pbr

Perbarengan perbuatan terjadi jika seseorang yang melakukan dua atau lebih kejahatan sehingga oleh karenanya ia secara hukum

dipandang telah melanggar dua atau lebih aturan pidana, atau dengan kata lain seseorang melakukan beberapa perbuatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain dan masing-masing merupakan tindak pidana sendiri.²⁵

Kejahatan 1 diancam 2 tahun penjara, perbuatan II diancam 3 tahun, perbuatan III diancam 4 tahun, perbuatan IV diancam 4 tahun dan perbuatan V diancam 6 tahun. Kalau ada kejahatan yang demikian, berapakah orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana? Kalau kita melihat Pasal 65 KUHP, A hanya dijatuhi satu pidana saja, yaitu pidana yang terberat maksimum 20 tahun penjara. Akan tetapi jumlah ini tidak boleh melebihi dari pada terberat + 1/3 nya. Dengan demikian sistem yang dipergunakan adalah *verscheppte absorptie stelsel*/sistem absorpsi yang dipertajam. Tetapi mengenai ini ada pula sarjana yang berpendapat bahwa sistem itu bukan *verscheppte absorptie stelsel*, tetapi *gematigde cumulatieve stelsel*, oleh karena beberapa pidana itu dijatuhkan akan tetapi dibatasi yaitu jumlah semuanya tidak boleh melebihi dari pidana terberat + 1/3 nya. Karena batasan ini disebut *gematigde cumulatieve stelsel*.

Pasal 66 ayat (1) KUHP menentukan: "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga

²⁴

Putusan Nomor:71/PID.SUS/LH/2018/PN Plw Dan Putusan Nomor 38/PID.SUS/LH/2018/PN.Pbr

²⁵ Rillo Eka Revayana, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Perbarengan Tindak Pidana Pemerasan Dalam Jabatan (Studi Putusan No.46/Pid.Sus/2018/Pn.Smg)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Semarang., hlm. 8

merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga”.

Pasal 66 ayat (2) KUHP menentukan: “Denda dalam hal itu dihitung menurut lamanya maksimum kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu”. Kalau kita perhatikan Pasal 66 KUHP di atas, yang diatur adalah mengenai *meerdaadse samenloop* yang terdiri atas beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis. Contoh: B melakukan 3 jenis/buah perbuatan yang merupakan 3 kejahatan yang diancam dengan pidana yang tidak sejenis, yaitu: Perbuatan I diancam pidana penjara 2 tahun. Perbuatan II diancam pidana kurungan 1 tahun. Perbuatan III diancam pidana denda Rp 500.

Dalam penerapan yang diterapkan dalam putusan Putusan Nomor:71/PID.SUS/LH/2018/PN Plw Dan Putusan Nomor 38/PID.SUS/LH/2018/PN.Pbr tidak efektif dalam penegakan hukum yang dilakukan dalam penerapan putusan pengadilan yang dilakukan oleh hakim pengadilan. Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan,

penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²⁶

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁷

Sehingga senada dengan pendapat Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:²⁸

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila

²⁶ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 58

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983, hlm. 35

²⁸ Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 23

orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Dalam penerapan hukum dalam putusan pengadilan penegak hukum tidak jeli dalam memahami aspek peristiwa hukum yang terjadi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa M. ALI HONOPIAH yang terjadi terhadap tindak pidana lingkungan hidup dan pencucian uang dalam putusan pengadilan pekanbaru. Dan dalam putusan pengadilan pelalawan dalam perbuatan tindak pidana terdakwa MUHAMMAD ALI HONOPIAH ALS ALI BIN ABDURAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana “Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”, sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam Kesatu :Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 Ayat (2) UU RI No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo PP RI No.7 Tahun 1990 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Kedua Pasal 21 Ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 Ayat (2) UU RI No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo PP RI No.7 Tahun 1990 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, sesuai Dakwaan Penuntut Umum.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam

Pasal 65 mengatur mengenai gabungan tindak pidana (*concursum*). Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 65 KUHP adalah mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concursum realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang. Perspektif Yuridis Terhadap Penggabungan Pidanaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Studi Putusan Nomor:71/PID.SUS/LH/2018/PN Plw Dan Putusan Nomor 38/PID.SUS/LH/2018/PN.P br tidak dilakukan pemeriksaan berdasarkan pasal 65 penggabungan pidana yang dilakukan terdakwa menurut pasal seharusnya diperiksa secara *concursum*. Sehingga terjadi kesalahan mekanisme pemeriksaan dalam acara pidana yang dapat merugikan diri terdakwa.

2. Dalam penerapan penggabungan perkara antara penegak hukum terhadap penggabungan pidanaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup berdasarkan Tindak Pidana Pencucian Uang Studi Putusan Nomor 71/Pid.Sus/Lh/2018/Pn Plw

dan Putusan Nomor 38/PID.SUS/LH/2018/PN.Pbr. Penegak hukum dalam menerapkan pasal keliru dalam arti formil. Dalam penerapan hukum acara pidana dalam gabungan pidana harus dilakukan oleh penegak hukum berdasarkan pasal 65.

B. Saran

1. Aspek yuridis dalam tindak pidana dalam *concursum* secara jelas terkandung dalam pasal 65 secara jelas. Sehingga Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Studi Putusan Nomor 71/Pid.Sus/Lh/2018/Pn Plw dan Putusan Nomor 38/PID.SUS/LH/2018/PN.Pbr memenuhi syarat untuk dilakukan *concursum*.
2. Penerapan hukum tidak pidana *concursum* harus dilakukan oleh penegak hukum sehingga khususnya dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Studi Putusan Nomor 71/Pid.Sus/Lh/2018/Pn Plw dan Putusan Nomor 38/PID.SUS/LH/2018/PN.Pbr

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana 2 Cet. II; Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2002
- Adrian Sutedi. *Pasar Modal Mengenal Nasabah*
- Sebagai Pencegahan Pencucian Uang. Alfabeta. Bandung. 2013
- Andi Hamzah. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta. Sinar Grafika. 2008
- Andi Hamzah. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. 2007
- Aruan Sakidjo dan Bambang Pornomo. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum. Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1990
- Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. PT.Rineka Cipta. Jakarta. 1996
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2010
- Chairul Huda. *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tidak Ada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta. Kencana. 2011
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1990
- Erdianto Effendi. *Hukum Pidana Indonesia*

- Suatu Pengantar.
Bandung: Refika
Aditama. 2011
- Koesnadi Hardjasoemantri.
*Hukum Tata
Lingkungan.*
Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press.
2000
- Moh Fadli dkk. *Hukum dan
Kebijakan Lingkungan.*
Jakarta UB Press
- Sutan Remy Sjahdeini. *Seluk
Beluk Tindak Pidana
Pencucian Uang dan
Pembiayaan
Terorisme.* Jakarta:
PustakaUtama Grafiti..
2007
- Syaiful Bakhri. *Beban
Pembuktian Dalam
Beberapa Praktik
Peradilan.* Jakarta
Gramata Publishing.
2012
- W.A. Bongger. *Pengantar
Tentang Kriminologi.*
PT. Pembangunan
Ghalia Indonesia.
Jakarta: 1981
- Waluyadi. *Hukum Pidana
Indonesia.* Jakarta.
Djambatan. 2003
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas
Asas Hukum Pidana di
Indonesia.* Refika
Aditama. Jakarta. 2003
- Laode M. Syarif dan Andri G.
Wibisana. *Hukum
Lingkungan Teori.
Legislasi dan Studi
Kasus*
- Jurnal/Kamus**
- Agus Rianto.
*Pengamalan/Aplikasi
Nilai-Nilai Pancasila
Dalam Aspek
Pengelolaan
Lingkungan Hidup.*
Yustisia Edisi Nomor 69
Sept. - Desember 2006
- Anak Agung Gede Duwira
Hadi Santosa.
*Pertanggungjawaban
Pidana Korporasi
Terhadap Pencemaran
Lingkungan (Suatu
Perbandingan UU
PPLH Dengan Omnibus
Law Kluster Lingkungan
Hidup).* Jurnal
Komunikasi Hukum.
Volume 7 Nomor 1
Februari 2021
- Atika Thahira. *Penegakan
Hukum Administrasi
Lingkungan Hidup
Ditinjau Dari Konsep
Negara Hukum.* Jurnal
Cendekia Hukum 260
Volume 5 Nomor 2.
Maret 2020
- Darmini Rosa. *Penerapan
Sistem Presidensial dan*

Implikasinya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara di Indonesia Jurnal Ilmu Hukum. Menara Yuridis. Edisi III. 2009

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.19/ Men-hut II/2010 Tentang Penggolongan Dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 183;

**Peraturan
Undangan** **Perundang-
undangan**

UUD NRI 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;